



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 272 /DISKOMINFO/2024**

TENTANG

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Selatan, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun dengan berpedoman pada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk melakukan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

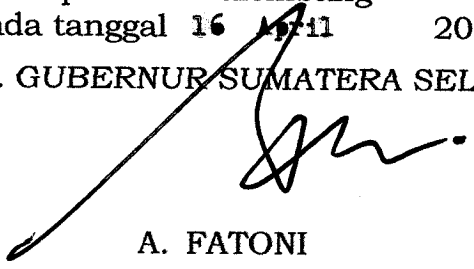
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- a. referensi arsitektur; dan
- b. domain arsitektur, meliputi:
 - 1. domain arsitektur layanan;
 - 2. domain arsitektur proses bisnis;
 - 3. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - 4. domain arsitektur data dan informasi SPBE;
 - 5. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - 6. domain arsitektur keamanan SPBE.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang